



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN
SISTEM PEMBELAJARAN DARING (SPADA) ALIH KREDIT
MATAKULIAH STRATEGI PEMBELAJARAN DI SD

NOMOR: 1.8.3/UN32.3/DN/2017

NOMOR: 8226/UN37.3/KS/2017


Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang nomor 5, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Jalan Sekaran Gunungpati, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Alih Kredit Matakuliah Strategi Pembelajaran di SD, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 LANDASAN KERJASAMA

Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Semarang dan Universitas Negeri Malang Nomor 926/UN37/DN/2016 dan 11.2.1/UN32/DN/2016 tanggal 11 Februari 2016.



Pasal 2 POKOK KEGIATAN

PIHAK KESATU menyelenggarakan perkuliahan matakuliah Strategi Pembelajaran di SD, dan **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan dukungan dalam bentuk mengirimkan/menugaskan sejumlah mahasiswa dari Jurusan PGSD di UPP Tegal pada **PIHAK KESATU** untuk mengikuti kuliah Alih Kredit matakuliah Strategi Pembelajaran di SD sebanyak 1 *offering*/kelas (30 mahasiswa).

Pasal 3 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menghasilkan bahan ajar *e-learning* yang sudah lulus uji mutu, diunggah di LMS SPADA (*Learning Management System* SPADA) dan siap diakses oleh mahasiswa PGSD yang mengikuti kuliah daring.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) **PIHAK KESATU** mempersiapkan perangkat *e-learning* untuk pelaksanaan perkuliahan matakuliah Strategi Pembelajaran di SD.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia memberi dukungan berupa menyediakan sejumlah mahasiswa Jurusan PGSD yang bersedia mengikuti kuliah dengan Program SPADA yang difasilitasi oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan akses terhadap penggunaan fasilitas ruang kuliah, laboratorium, dan laboratorium komputer dengan fasilitas internet yang dimiliki untuk mendukung proses kegiatan akademik terhadap **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan dukungan tenaga dosen yang nantinya akan ditugaskan sebagai tenaga pengajar/tutor pendukung pada proses perkuliahan Program SPADA.
- (5) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima Program SPADA merupakan program alih kredit matakuliah Strategi Pembelajaran di SD sebagai bagian dari matakuliah yang diakui oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibiayai sepenuhnya oleh Program Hibah SPADA Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) semester dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang

| | | | |
|---|--|--|--|
| 8 | | | |
|---|--|--|--|

dan Universitas Negeri Semarang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8 LAIN-LAIN


- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing,
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Dekan



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
NIP. 196403121990011001

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Semarang
Dekan



Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd
NIP. 195604271986031001

| | | | |
|---|--|--|--|
| 5 | | | |
|---|--|--|--|